



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro No. 01 Panaragan 36493, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575205; Email: ptsp.tubaba@gmail.com
Website: <https://dpmpptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: 503/056/II.17/PAUD/TUBABA/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Membaca :**
1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/570/II.01/TUBABA/2022 Tentang Penerbitan Izin Operasional Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak – Kanak (TK), Tanggal 25 Juli 2022;
 2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Taman Kanak – Kanak (TK);
- Nomor : **07/YA/TBB/PAUD/B.3/355/2022**
Tanggal : **16 JULI 2022**
Nama PAUD / TK : **PAUD AL BAYAN**
Kelurahan /Desa : **DAYA ASRI**
Kecamatan : **TUMIJAJAR**
Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**
- Menimbang :**
- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Kelurahan / Desa;
 - b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 7. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan

Perhatikan : Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK), Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diterbitkan **Izin Operasional Tetap**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan Paud Kepada :

Nama PAUD / TK : **PAUD AL BAYAN**
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Nama Penyelenggara : **ZAKIAH ROCHMAH, S.Pd.I**
Kelurahan/ Kampung : **DAYA ASRI**
Kecamatan : **TUMIJAJAR**
Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**

Kedua : Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **21 Juli 2022 s.d 21 Juli 2025.**

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk :
a. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat;
b. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat;
c. Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Setempat;
d. Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran PAUD Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
e. Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
f. Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

Keempat : Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya.

Kelima : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan

Pada Tanggal : 28 Juli 2022

KEPALA DINAS,

Digitally

signed

by

Lukman,

SH., MM

LUKMAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007





LEMBAGA PENGKAJIAN AL QURAN AL BAYAN
DAYA ASRI KECAMATAN TUMIJAJAR
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
AKTA NOTARIS NOMOR 07 TANGGAL 22 MEI 2010

Alamat : Jl. Jend. Sudirman RW 01 RT 01 Kampung Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat 34692

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENGKAJIAN AL QURAN AL BAYAN
NOMOR 07 / LPA-TBB / DA / 004/ 2010

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-BAYAN

Dewan Pengurus Lembaga pengkajian Al Quran Al-Bayan Tulang Bawang Barat

- Menimbang : a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya dan berdaya secara Ekonomi;
- b. Bahwa Lembaga Pengkajian Al Quran Al-Bayan Tulang Bawang Barat hadir sebagai Lembaga yang bergerak dibidang pengembangan masyarakat pedesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat pedesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi pedesaan dan potensi pertanian;
- c. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan umum dan agama, Lembaga Pengkajian Al Quran Al-Bayan perlu mengembangkan suatu pendidikan Umum dan Agama yang berbasis nilai-nilai Ahlussunah waljamaah dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan c, maka Lembaga Pengkajian Al Quran Al-Bayan mendirikan suatu lembaga **ANAK USIA DINI AL BAYAN**
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Rumah Tangga Lembaga Pengkajian Al Quran Al-Bayan
- c. Program kerja Lembaga Pengkajian Al Quran Al-Bayan Priode 2010/2011
- Memperhatikan : Keputusan rapat pleno Pengurus Lembaga Pengkajian Al Quran Al Bayan pada tanggal 4 Mei 2010 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada PAUD Al-Bayan dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Lembaga Pengkajian Al Quran Al Bayan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat pedesaan.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Daya Asri
Pada Tanggal : 4 Mei 2010

KETUA YAYASAN AL-BAYAN
TULANG BAWANG BARAT

